

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)



Oleh:

INDRIANI AYU LESTARI

04020190156

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)

Oleh

INDRIANI AYU LESTARI
04020190156

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini dinyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Indriani Ayu Lestari

Stambuk : 040 2019 0156

Konsentrasi : Hukum perdata

Judul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam
ujian Skripsi, disetujui oleh :

Makassar, Juni 2023

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS 104101110

Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPS 104151319

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPS 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan untuk
Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Indriani Ayu Lestari

Nomor Stambuk : 040 2019 0156

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Perdata

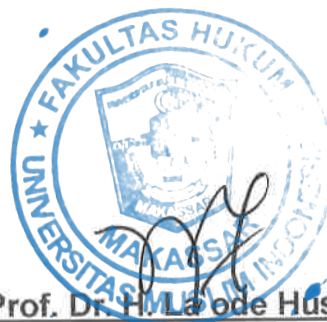
Judul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS**

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0856/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,

M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS**

Disusun dan diajukan oleh:

Indriani Ayu Lestari

04020190156

**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS 104101110

Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
NIPS 104151319

**An. Dekan
Wakil Dekan I**

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS:104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama mahasiswa : Indriani Ayu Lestari

NIM : 04020190156

Bagian : Ilmu Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Akibat Pembatalan Perkawinan Karena
Pemalsuan Identitas (studi kasus pengadilan
Agama kelas 1A Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruhnya dari penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2023

Yang menyatakan

Indriani Ayu Lestari

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Indriani Ayu Lestari

Stambuk : 040 2019 0156

Program Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (studi kasus pengadilan Agama kelas 1A Makassar)

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0856/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

Pembimbing Ketua

2. Dr. Andika Prawira B, SH.,MH

Pembimbing Anggota

3. Dr. Dachran S Bustami,SH.,MH

Penguji I

4. Andi Tenri Sapada,SH.,MH

Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alahamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (studi kasus pengadilan Agama)” serta salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad Saw. Yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Adapun penulis skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk bimbingan, dorongan moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Olehnya dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua tercinta saya Ayah **Wahyu Harianto Samsul, S.H** dan ibu **Norma**, terimakasih telah senantiasa mendoakan, mensupport serta cinta dan pengorbananya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.S.i.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta Jajarannya
3. Bapak **prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.

4. Ibu **Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.** selaku ketua bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti program Sarjana S1.
5. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H,** dan **Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal skripsi penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Dachran Saleh Busthami, S.H., M.H,** Dan ibu **Andi Tenri Sapada, S.H., MH,** selaku penguji dan penilai yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
7. Segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah menularkan ilmu, pengalaman dan nasihat yang begitu luar biasa dan telah penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
8. Seluruh **Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi ini.
9. Terimah kasih kepada teman- teman saya **Qalby, Diza, Ridho, Fahrizal, Balqi, Fahira** yang telah menemani dan mendengarkan

keluh kesah, mensupport kepada penulis salam proses menuliskan skripsi

10. Saudara seperjuanganku di Fakultas Hukum **Andi Deswita Maharani, Nilam Zahratun Nadhirah, Ulfa Eman Rosi Celebes Putri, Risna Yuniarti, Wahyuni Azizah Nurdin, Adhika Febriana** yang selalu bersama sampai akhir study, terima kasih atas segala suka dan duka, canda dan tawa sampai titik akhir.
11. Terima kasih juga kepada **Mama dan Bapak** yang jauh disana telah mensupport dan mendoakan penulis hingga akhir.
12. Terima kasih kepada keluarga besar, yang telah menssupport dan mendoakan penulis hingga selesai.
13. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan serta mendukung penulis dalam segala hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan selain mendoakan semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis bernilai pahala dan dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur dikemudian hari nantinya.

Makassar, Februari 2023

Indriani Ayu Lestari

ABSTRAK

Indriani Ayu Lestari . 04020190156 : dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”. Dibimbing oleh Bapak **Muhammad Rinaldy Bima** sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak **Andika Prawira Buana** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan memahami akibat hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan faktor-faktor yang menyebabkan kasus tersebut di Kota Makassar. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (The Fact Approach) digunakan, dengan sampel hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan 16 masyarakat yang mengalami pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Hasilnya menunjukkan adanya masyarakat di Kota Makassar yang memalsukan identitas dalam perkawinan, dan selalu ada kasus5 pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 2018 hingga 2022.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas adalah anak yang lahir tetap dianggap sah dengan hak-haknya, termasuk hak waris, sementara istri tidak mendapatkan hak warisan, dan harta perkawinan menjadi harta bersama yang dibagi dua. Perkawinan yang dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, tetapi hanya surat putusan pembatalan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, pemeriksaan identitas yang tidak cermat, kelemahan sistem identifikasi, tekanan sosial atau keluarga, motivasi untuk keuntungan pribadi, dan kurangnya sanksi hukum yang tegas. Faktor-faktor ini mendorong terjadinya tindakan pemalsuan identitas karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak hukumnya.

Penelitian merekomendasikan sosialisasi aturan dan ketentuan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang belum menikah, serta reformasi birokrasi untuk sistem administrasi kependudukan yang lebih baik. Tujuan dari ini adalah mencegah kasus pemalsuan identitas karena kelalaian dan memastikan prosedur hukum perkawinan lebih cermat dan teliti.

Kata kunci : Perkawinan , Pembatalan, Pemalsuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Akibat Hukum	10
1. Pengertian Akibat Hukum	10
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Pengertian Pembatalan Perkawinan	15
3. Dasar Hukum Perkawinan	17
4. Syarat Sah Perkawinan	22
5. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	23
6. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	27
C. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas	29
1. Pengertian Pemalsuan Identitas	29
2. Dasar Hukum Pemalsuan Identitas	31
3. Pengaruh Pemalsuan Identitas terhadap Rumah Tangga	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	39
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pembatalan Perkawinan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahir dan batin. kebutuhan tersebut didorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Sebuah perkawinan dimulai dari adanya rasa saling cinta dan rasa kasih mengasihi antara kedua belah pihak suami maupun istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik. Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan sudah tidak berlaku.

Sesuai ketentuan Negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang perkawinan)

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:¹

1. Ikatan lahir batin
2. antara seorang pria dan seorang wanita
3. sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut pasal 2 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan dengan istilah akad yang sangat kuat *mitsaagaan ghaliizhaan* untuk menataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Didalam Al-Quran disebutkan hubungan suami istri adalah *mitsaanqaan ghaliizhaan* yang diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan kokoh².

Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32

يَكُونُوا إِنَّ ۖ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ يَأْمُرُ الْآ وَأَنْكِحُوا

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 38.

² M. Idris Ramulyo, *tinjauan beberapa pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-hillco,1986), hlm. 6

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ۖ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ

Terjemahan ;

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana, biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih modern (maju) umumnya penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka.

Di dalam bermasyarakat hukum adat, perkawinan itu disamping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku dalam masyarakat tersebut juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu dari masyarakat yang bersangkutan demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi perkawinan yang menyimpang.

Ketentuan undang-undang mengharuskan perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara perempuan dan laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Termasuk didalamnya telah diketahui kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan ini berarti bahwa calon mempelai telah mengetahui satu sama lain baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, agar kiranya nanti tidak terjadi sebuah masalah yang dapat mengganggu rumah tangga perkawinan.

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah pasal 22 undang-undang Perkawinan yang menyatakan didalam perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karna itu perlu dipahami perbedaan antara pembatalan perkawinan dan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan dilaksanakan sebab karena adanya syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi (*stuiting*) perkawinan merupakan usaha untuk menghindari adanya

suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³

Pembatalan perkawinan akan mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan. Maka status bagi para pihak yang membatalkan perkawinannya akan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak dianggap atau tidak pernah ada. Tetapi permasalahan yang muncul adalah undang undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum pihak yang perkawinannya dibatalkan. Status hukum yang dimaksud adalah status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan . bagi pihak perempuan apakah statusnya janda atau perawan. Sedangkan bagi pria apakah jejaka atau duda. Hal ini diakibatkan karena kasus pembatalan perkawinan berbeda dengan kasus perceraian, yang dimana jika pasangan suami istri bercerai, maka status hukum keduanya adalah duda dan janda.

Sebelumnya, pembatalan perkawinan hanya dianut oleh ajaran agama yang perkawinannya berasaskan monogami tertutup, seperti di dalam kalangan umat kristen, katholik, dan budha. Sedangkan dalam hukum adat agama islam yang berasaskan monogami terbuka atau memperbolehkan poligami, tidak mengenal pembatalan perkawinan, perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau dianggap tidak sebagai tindakan yang bertentangan dengan adat dan

³ Subekti,W.I (2005) *hukum perorangan dan kekeluargaan perdata barat* . Jakarta: Gitama jaya. Hlm.33.

agama, bukan diajukan permohonan pembatalan tetapi langsung mengajukan perceraian atau menjatuhkan talak.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi dimasyarakat adalah seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri pertama maupun tanpa izin pengadilan, perkawinan tersebut dapat terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku status perjaka, padahal pria tersebut telah beristri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.⁴ Maka harus dilakukan pembatalan perkawinan yang tercantum pada pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.

Salah satu contohnya, kasus pembatalan perkawinan yang terjadi adalah di pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Berawal dari sebuah perkawinan antara seorang pria (termohon) dengan seorang wanita (pemohon), yang telah melakukan perkawinan di kota makassar pada tanggal 10 oktober 2020 dan tercantum dalam kutipan akta Nikah No:

⁴ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", Al-Syakhshiyah 2, No. 2 (2020): hlm. 88

0686/043/X/2020, tertanggal 12 september 2020 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Republik Indonesia, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Faktanya termohon telah melakukan perkawinan sebelumnya dengan surat keterangan Nikah No: 76/IKS/IV/2020, tertanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Abd. Hafid Karim, selaku Imam Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo Makassar. Dan resmi belum bercerai dan masih dalam status suami istri.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan yang terjadi karena adanya pemalsuan identitas dapat dinyatakan batal. Pembatalan Perkawinan tersebut tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan judul ini yaitu **Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian tersebut,yaitu:

1. Untuk Memahami Akibat Hukum terhadap pembatalan perkawinan karna adanya pemalsuan identitas.
2. Untuk Memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karna adanya pemalsuan identitas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretik
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan melengkapi khasanah kajian yang berkaitan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Secara Praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁶

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa

⁵ Soeroso, R., SH., *Op-Cit*, hlm 295

⁶ Syarifin, Pipin, SH., *Op-Cit*, hlm 71

perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁷

⁷ Ibid., hlm 72

B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan baik makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikannya.⁸ Pernikahan terkadang disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁹

Pengertian perkawinan ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta menurut BW dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha untuk mentaati perintah

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

⁹ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7

Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Mitsaqan ghaliza yang dimaksud disini adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. Mitsaqan ghaliza itulah perjanjian teguh yang disebutkan Allah SWT didalam kalam suci-Nya yang ada pada tiga tempat sahaja, yaitu:

- a) Pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi Dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7)
- b) Kedua, Allah mengangkat bukti Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154)
- c) Ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang perempuan (QS 4:21).¹¹

Dari Pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT karena ibadah.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Didalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

¹⁰ Buku I Bab II pasal 2 kompilasi Hukum Islam

¹¹ Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

Yang Maha Esa.¹² Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tersebut dapat dirincik dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

1) Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

2) Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

3) Suatu Ikatan Sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

4) Adanya tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut¹³

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang

¹³ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 187.

berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.¹⁴

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung¹⁵ Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 ini disebutkan pengertian “dapat” pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain¹⁶

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan

¹⁴ Ibid, hlm. 188.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 85.

¹⁶ O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 93.

tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Pasal 26 menyatakan bahwa: perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri. Pembatalan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan¹⁷

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada Al-Quran, Al-Hadist, Ijma'ulama Fiqh serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu surah Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-nisaa ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut artinya :

“siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, kehendak dia menikah;karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.

Sebagaimana yang telah terurai diatas ayat Al-quran dan hadist dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama

¹⁷ Ibid, hlm. 12.

(mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *malikiyah muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.¹⁸

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam *syariah*. Dengan kata lain hukum dasar perkawinan yakni *sunnah*, tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan atas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu :¹⁹

- 1) Wajib Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.²⁰ perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33.²¹

¹⁸ Abd.Rahman Ghazaly, *fiqh munahakat*, (jakarta:Prenads Media,2003), hlm.18

¹⁹ Indah Purbasari , *hukum islam sebagai hukum positif di indonesia*, (malang : setara press,2017),hlm 79.

²⁰ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* diterjemahkan oleh Abu Sya'uqina dan Abu Aulia Rahma, (jakarta : tinta abadi gemilang,2013)jilid 3, hlm 206

²¹ Syekh zainuddin' abdul aziz Al Malibary,*fathul muin bi syahril qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad (kudus : menara kudus , 1980) jilid 3,hlm 2.

2) Sunnah (dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immateriil tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.²² Kecuali Imam Syafi'i, *Jumhur* Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu:

*"Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya".*²³

3) Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil

²² Sayyid Sabiq. Op. Cit, hlm.207.

²³ H.R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash, Shahihah juz 2-625.

yang mengharamkan.²⁴ Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

*"orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagina apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."*²⁵

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyia-nyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya

²⁴ Yusuf Oardhawi. Muammal Hamidy (Penerjemah), Halal dan Haram dalam Islam. (Jakarta:Bina Ilmu, 1983), hlm 14.

²⁵ Quran surah Al-Baqarah, 2:275

saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

- 4) Makruh. Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.²⁶ Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- 5) Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-Quran dan sunnah. Karenanya, seorang mujahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.²⁷ Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan riba (al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

²⁶ Muhammad Daud Ali, Loc Cit., hlm. 147

²⁷ Yusuf Qardhawi, Loc Cit., hlm. 18.

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan Undang-Undang perkawinan, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:²⁸

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, hlm 2

cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.²⁹

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari keketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁰

5. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

²⁹ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 18

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 34

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang tidak sah
- c. perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
- d. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai suami atau istri

Pembatalan perkawinan diatur juga didalam kompilasi hukum islam,yaitu pasal 70 sampai pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan disebut dalam pasal 70,pasal71dan pasal 72 pasal 70 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa kawin batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu keempat istrinya adalah iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi istrinya setelah di li'annya
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'ad al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah,semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis kerutunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yitu antara saudara,antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau ayahtiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu, orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud .
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

perubahan atas Undang-Undang perkawinan . Kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Komplikasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

6. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Tata cara melakukan permohonan pembatalan perkawinan hampir sama dengan tata cara permohonan perceraian. permohonan

pembatalan perkawinan diawali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pembatalan perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilakukan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Tata cara pembatalan perkawinan diatur didalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Perkawinan . Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat TERGUGAT
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman PENGGUGAT
- c. Dalam hal tergugat berkediaman diluar negri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman PENGGUGAT . ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada PENGGUGAT melalui perkawilan Rakyat Indonesia setempat.

Para pihak yang hendak membatalkan perkawinannya harus mengajukan suatu surat yang berisi pemberitahuan bahwa para pihak bermaksud untuk membatalkan perkawinannya kepada pengadilan ditempat tinggal suami atau istri dengan disertai alasan-alasan, serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan pembatalan perkawinan tersebut. Pengadilan kemudian akan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

C. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas.

Suami ialah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Islam menempatkan perkawinan sebagai suatu yang suci dan memiliki ketinggian nilai. Dalam islam perkawinan merupakan tempat kedamaian dan kerukunan. Oleh karna itu, islam sejak awal menolak perkawinan yang memungkinkan tidak termilikinya sisi kedamaian. Dan lahirnya aspek-aspek bagi terbentuknya keluarga sakinah dalam prioritas utama.

Sumber pokok antara suami istri paling utama biasanya dimulai dari tidak adanya kejujuran atau dusta dan kesetian kepada pasangan. Pemalsuan adalah proses pembuatan,berdaptasi meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Pemalsuan adalah suatu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satyu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah

yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Dimana perhatian utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri apa yang pantas atau apa membuktikan dari pada diam-diam pernyataan kritikan yang diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah proses lelucon. Pemalsuan adalah pembuatan menurut kamus hukum adalah lampau waktu, lampau waktu dapat menimbulkan beberapa keadaan.

Pemalsuan identitas secara bahasa adalah perkataan tidak benar atau bohong. Adapun orang yang melakukan pemalsuan identitas disebut pemalsuan identitas dengan mendapatkan awalan “pe” dari kata dasar “palsu” yang berarti orang yang berkata tidak benar atau bohong.³¹ Begitu juga dengan pengertian pemalsuan identitas menurut Abdullah bin jarullah adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.³²

Pemalsuan identitas sangat dilarang dalam islam, karena selain merugikan diri sendiri. Pemalsuan identitas termasuk salah satu penyelewengan lidah. Ia merupakan penyakit jiwa, bila tidak segera diobati maka pelakunya akan terjerumus ke dalam neraka, tempat menetap yang paling buruk.

Dari semua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan suami yang memalsukan identitas adalah suami

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia* (jakarta : Djambatan, 1998), hlm 264

³² Hamid Ahmad Ath-Tharir, *akhlak islam si buah hati*, (bandung: PT, Citra Adutya Bakti, 1999), hlm 47

yang telah membicarakan sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada orang lain, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya (kebohongan tertulis).

2. Dasar Hukum Pemalsuan Identitas

Adapun hukum pemalsuan identitas adalah sila kejujuran merupakan syi'ar orang-orang mukmin, maka dusta termasuk tanda-tanda orang munafik. Allah berfirman dalam surat al-Munafiqun ayat 1:

يَعْلَمُ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ لِرَسُولٍ إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءَكَ إِذَا

إِنَّكَ

لَكَادِبُونَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لِرَسُولِهِ

Terjemahan:

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." (Al-Munafiqun:1)³³

Termasuk penyimpangan yang nyata dalam masyarakat kita adalah melakukan pemalsuan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Manusia banyak yang menganggap sepele masalah pemalsuan, sehingga terjadi kebiasaan.

³³ Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya, 442

3. Pengaruh Pemalsuan Identitas terhadap Rumah Tangga

Kebohongan identitas mempunyai cacat masyarakat diseluruh zaman, maka ia menyebabkan banyak kehinaan dan keburukan dalam masyarakat itu. Pemalsuan identitas mempunyai beberapa pengaruh buruk, diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Menyebarkan keraguan diantara manusia
- b. Terjerumusny seseorang ke dalam salah satu tanda munafiq
- c. Tercabutnya barakoh ketika berniaga
- d. Hilangnya kepercayaan.

Sesungguhnya selain pemalsuan identitas menyebar dalam kehidupan masyarakat, maka hak itu akan menghilangkan kepercayaan dikalangan kaum Muslimin, memutuskan jalinan kasih sayang diantara mereka sehingga menyebabkan tercegahnya kebaikan dan menjadi penghalang sampainya kenaikan kepada orang yabg berhak menerima.

- e. Memutarbalikan Kebenaran

Di antara pengaruh buruk pemalsuan identitas adalah memutar balikkan kebenaran. Hal itu disebabkan para pemalsuan identitas suka mengubah kebenaran menjadi kebatilan, dan kebatilan menjadi kebenaran dalam pandangan manusia.

Pada umumnya pemalsuan identitas lahir dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka semakin bersalah kerusakan itu dan

³⁴ Ibid

akan terjurumus kepada arah kehancuran, bila Allah tidak memberikan penyembuhannya dengan obat kejujuran. Dari beberapa pengaruh buruk pemalsuan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam melaksanakan tujuan perkawinan keutuhan rumah tangga dan memperkuat ikatan keluarga merupakan tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan rasa saling percaya, jujur dan saling terbuka antara suami dan isteri.³⁵

³⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 172

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif terhadap perilaku masyarakat dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode penelitian ini berupaya untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, berkaitan dengan judul, penulis melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan karna terjadinya pemalsuan identitas.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Makassar di kantor Pengadilan Agama kelas 1A Makassar sebagai instansi yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam proposal ini. Tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ditulis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah kantor Pengadilan Agama Kota Makassar kelas 1A. Sampel adalah bagian dari populasi

sebagai sumber data yang diteliti mewakili populasi. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel dengan cara memilih subjek dan objek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil merupakan subjek penelitian kasus pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas. responden untuk penelitian ini adalah:

a. Hakim pengadilan Agama Makassar kelas 1A : 1 Orang

b. Masyarakat yang dibatalkan perkawinannya

karena identitas palsu : 16 Orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 17 orang responden.

D. Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dibuat peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian. Penelitian ini dilakukan yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan karna pemalsuan identitas.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh di lokasi penelitian dan dapat menunjang dari sumber data primer, yang mencakup :

- 1) Buku yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas
- 2) Jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian
- 3) Hasil penelitian dari kalangan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden yang mengetahui permasalahan maupun yang terlibat langsung dalam masalah ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab, serta diskusi dengan pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar.

2. Kuesioner

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan yang diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberi tanggapan (respon) atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, disyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai walaupun tidak maka dalam menjawab pertanyaan harus di pandu.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian sebelumnya, serta media masa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian. Kemudian data-data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis data.

F. Analisis data

Setelah memperoleh data dan informasi baik itu berupa data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis menganalisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kualitatif diperoleh dari wawancara dan studi pustaka dan analisis kuantitatif diperoleh dari kuesioner lalu dijabarkan secara deskriptif mengenai pembatalan Perkawinan Karna Pemalsuan Identitas , sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-

permasalahan yang diteliti. Data kuesioner yang diperoleh dianalisis dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan:

P : Presentase

F : Frekuensi jawaban

N : Jumlah Sampel

% : Pembulat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang batalnya perkawinan pada Pasal 22,23,24,25,26, 27 Dan 28. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang persoalan sekitar perkara pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah

³⁶ Subekti dan Tjitrosudib, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta:Pradnya Pramitha. Hal 544.

mendasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa³⁷ perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 158 PRANATA HUKUM Volume 8 No 2 Juli 2013 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 26 ayat (1)

dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan dapat dikabulkan sesuai dasar tentang pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil ketika melangsungkan perkawinan. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila telah jelas pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu dibatalkan oleh hukum (annulment) atau dibatalkan dengan sendirinya (divorce). Pembatalan oleh Hukum (Annulment): Pembatalan perkawinan oleh hukum atau annulment adalah proses hukum di mana perkawinan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Dalam konteks hukum, pembatalan ini menyatakan bahwa pernikahan tidak pernah memiliki keabsahan atau validitas sejak awal. Biasanya, pembatalan ini terjadi karena adanya kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum atau karena ada cacat hukum tertentu dalam proses pernikahan. Misalnya, pembatalan perkawinan dapat terjadi jika salah satu pihak dalam perkawinan telah menyembunyikan informasi penting tentang dirinya yang dapat mempengaruhi persetujuan pernikahan, seperti status pernikahan sebelumnya yang belum diceraikan atau keterlibatan

dalam kejahatan. Jika salah satu pihak dalam perkawinan terbukti melakukan pemalsuan identitas atau menyembunyikan informasi penting lainnya, hal ini bisa menjadi alasan bagi pengadilan untuk membatalkan pernikahan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh hukum, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, pernikahan yang melibatkan pihak yang belum cukup umur untuk menikah, atau pernikahan yang melanggar batas hubungan kekerabatan yang diatur oleh undang-undang.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi baik karena dua hal yaitu, dibatalkan oleh hukum (annulment) atau dibatalkan ddengan sendirinya (divorce).

1. Pembatalan oleh Hukum (Annulment): Pembatalan perkawinan oleh hukum atau annulment adalah proses hukum di mana perkawinan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Dalam konteks hukum, pembatalan ini menyatakan bahwa pernikahan tidak pernah memiliki keabsahan atau validitas sejak awal. Biasanya, pembatalan ini terjadi karena adanya kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum atau karena ada cacat hukum tertentu dalam proses pernikahan. Misalnya, pembatalan perkawinan dapat terjadi jika salah satu pihak dalam perkawinan telah menyembunyikan informasi penting tentang dirinya yang dapat

mempengaruhi persetujuan pernikahan, seperti status pernikahan sebelumnya yang belum diceraikan atau keterlibatan dalam kejahatan. Jika salah satu pihak dalam perkawinan terbukti melakukan pemalsuan identitas atau menyembunyikan informasi penting lainnya, hal ini bisa menjadi alasan bagi pengadilan untuk membatalkan pernikahan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh hukum, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, pernikahan yang melibatkan pihak yang belum cukup umur untuk menikah, atau pernikahan yang melanggar batas hubungan kekerabatan yang diatur oleh undang-undang.

2. Dibatalkan dengan Sendirinya (Divorce): Di sisi lain, dibandingkan dengan pembatalan, perceraian atau divorce adalah proses hukum di mana perkawinan diakhiri secara sah dan resmi. Perceraian terjadi ketika pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan yang tidak bisa diselesaikan, ketidakcocokan, atau masalah lain dalam pernikahan yang membuat mereka merasa tidak lagi bisa hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam proses perceraian, pihak yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti alasan perceraian, hak-hak anak (jika ada), dan pembagian harta

bersama, sebelum mengabulkan permohonan cerai. Penting untuk diingat bahwa proses pembatalan perkawinan dan perceraian memiliki perbedaan signifikan dalam konsekuensi hukum dan sosialnya. Dalam pembatalan, pernikahan dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, sehingga tidak ada hubungan hukum antara pihak-pihak yang menikah tersebut. Sedangkan dalam perceraian, pernikahan dianggap sah dan telah terjadi, namun diakhiri secara resmi dan sah oleh pengadilan. Pengambilan keputusan antara pembatalan perkawinan dan perceraian akan sangat bergantung pada fakta dan keadaan yang ada dalam setiap kasus. Para pihak yang berencana untuk mengakhiri perkawinan mereka harus berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan informasi dan nasihat yang tepat sesuai dengan situasi mereka³⁸

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diserahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap.³⁹

³⁸ Arso Sastroatmojo Hukum Perkawinan, (Jakarta: Bulan Intang, 2008)

³⁹ Daud Ali, Muhammad dan Roihan A. Rasid dan Yahya Harahap dan Taufiq, *kompilasi Hukum Islam Dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 60.

Adanya beberapa akibat hukum pembatalan perkawinan diantaranya yaitu :

1. Anak tetap menjadi anak yang sah

Meskipun melakukan pembatalan perkawinan, namun anak tetap menjadi anak yang sah sehingga tidak akan memutuskan hubungan antara anak serta orang tua. Hal tersebut ditegaskan didalam pasal 75 serta 76 KHI. Kedua orang tua harus mendidik serta memelihara anak sebaik mungkin meskipun pernikahannya yang dilakukan sudah dibayalkan pengadilan. Hal ini terjadi karena pernikahan adalah persoalan yang harus tunduk pada ketentuan undang-undang. Kewajiban orang tua ini berlaku hingga anak kawin atau bisa berdiri sendiri, kewajiban ini akan terus berlaku meskipun pernikahan kedua orang tuanya dibatalkan

2. Istri tidak mendapatkan nafkah

Akibat hukum pembatalan perkawinan lainnya adalah istri tidak memperoleh hak nafkah. Sebelum adanya pembatalan perkawinan, pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan yang sah. Namun sesudah diputuskan terjadi pembatalan perkawinan istri tidak memperoleh hak nafkah iddah. Sedangkan bila terjadi itikad baik, istri tetap memperoleh harta bersama bila tidak terdapat ketentuan lain. Dan Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ⁴⁰

3. Anak tetap mendapatkan hak waris

Meskipun terjadi pembatalan perkawinan, namun hak anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah sehingga nantinya anak tersebut memperoleh hak waris pada orang tuanya

4. Ayah berhak menjadi wali nikah

Ayah tetap dapat menjadi wali nikah anaknya, sepanjang sang ayah sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. ⁴¹

5. Masalah pembagian harta

Akibat hukum atas pembatalan perkawinan pada harta bersama yang didapatkan selama perkawinan, pembagian harta bisa diselesaikan dengan cara membagi dua harta bersama antara istri dan suami secara adil. Sehingga, status harta yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena hal apapun bisa diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan, yakni harta tersebut dibagi dua sama rata. Namun tentu saja tidak boleh merugikan pihak beritikad baik, pihak beritikad baik harus diuntungkan, bahkan pihak yang beritikad buruk harus menanggung kerugian termasuk bunga yang harus ditanggung. Harta yang dimiliki pihak beritikad baik tidak

⁴⁰ Rusdiana, Kama dan Jaenal Arifin, *perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007) hal 44.

⁴¹ Ibid hlm. 45

boleh dirugikan, jika harta beritikad baik dirugikan, kerugian tersebut seharusnya ditanggung pihak beritikad buruk serta segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak itikad baik.

6. Adanya harta masing-masing

Dalam pembatalan perkawinan menurut hukum islam, selain harta bersama ada juga pemisahan harta antara harta suami dan harta istri yang disebabkan karena perkawinan. Didalam undang-undang , jika hal ini terjadi tentu saja harta istri akan menjadi harta istri dan harta suami tetap menjadi harta suami serta dikuasai sepenuhnya. Harta bawaan dari suami dan istri serta harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah merupakan penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

7. Pada pihak ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama

berlangsungnya perkawinan (pasal 149 KUHperdata Lembar Negara) pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian Hukum Kepada suami istri juga kepada pihak ketiga agar sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah yang dapat merugikan dirinya⁴²

Seperti kasus yang terjadi pada putusan Nomor 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dimana pemohon sebagai istri mengajukan pembatalan perkawinan kepada termohon yaitu suaminya karena pemalsuan identitas. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama dan hukum, dengan persangkaan bahwa kedua belah pihak belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak lain tapi faktanya termohon telah melakukan perkawinan dengan perempuan lain sebelumnya dan masih terikat hubungan suami istri dengan perempuan tersebut.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon beralasan menurut Hukum yang merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa bunyi ayat (2) yaitu:⁴³ “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

⁴² J. Satrio, Hukum Perkawinan, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 134

⁴³ Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa bunyi ayat (2)

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;" dan bunyi ayat (3) yaitu: Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur; Ketentuan di atas mengatur adanya 2 (dua) sebab yang dapat menjadi alasan suatu perkawinan dapat dimohonkan pembatalan, yaitu penipuan dan salah sangka.

Terkait dengan penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merumuskan : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Aminah, Hakim di Pengadilan Agama Makassar kasus tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sampai saat ini masih jarang terjadi di kota makassar. Aminah juga mengatakan bahwa salah satu faktor dari terjadinya pembatalan perkawinan ini karena tidak adanya izin poligami. Cara hakim

pengadilan Agama Makassar menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan Karena pemalsuan identitas adalah,

1. pihak yang berperkara harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.
2. Hakim memanggil pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan.⁴⁴

Selaku Hakim disana mengatakan menerima permasalahan dengan pasif, Dan Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Anak-anak tetap sebagai anak sah dan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika walupun perkawinan kedua orang tuanya telah melalui pengadilan dan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak memengaruhi suatu kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan

⁴⁴ Aminah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar , Wawancara 9 mei 2023. Pukul 15:58

tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.⁴⁵

Hakim melihat adanya cacat Hukum atas pernikahan ini, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Hakim pun tidak membenarkan adanya 2 buku nikah bagi 1 pasang suami istri, seharusnya 1 pasang suami istri itu hanya memiliki 1 buku nikah saja.⁴⁶

Menurut Fahira yang mengalami pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas mengatakan ia menikah dengan seorang pria yang mengaku belum pernah menikah dan terlihat dapat dipercayai namun beberapa waktu kemudian setelah pernikahan, ia melihat perubahan sikap suaminya yang tidak pernah pulang. Fahira menemukan bahwa suaminya memposting di *Facebook* foto bersama wanita lain dan ternyata wanita tersebut istri pertamanya. Fahira kemudian mengajukan permohonan pembatalan pernikahan karena suaminya tidak ingin menceraikan istri pertamanya dan akibat dari hal ini menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.⁴⁷

Kurangnya kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data Perkara Pembatalan Perkawinan Pada Pengadilan Agama Makassar (Tahun 2018 sampai dengan 2022)

No	Tahun	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Putusan Tahun Ini						Jumlah Lajur 7 s/d	Sisa Akhir Lajur (6-
			Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun Ini	Jumlah	Di cabut	Di Kabulkan	Di Tolak	Tidak Diterima	Di Gugurkan	Di Coret Dari Register		

⁴⁶ Asrunon Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah pernikahan dan Keluarga*, hal 192

⁴⁷ Fahira, Responden di Batua Raya kecamatan manggala Kota Makassar wawancara 11 mei 2023

												12	13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2018	Pembatalan perkawinan	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1
2	2019	Pembatalan perkawinan	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
3	2020	Pembatalan perkawinan	-	3	3	-	-	-	2	-	-	2	1
4	2021	Pembatalan perkawinan	1	6	7	-	6	1	-	-	-	7	-
5	2022	Pembatalan perkawinan	-	4	4	-	1	1	-	-	1	3	1

Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Makassar 2023

Berdasarkan tabel data diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang terjadi di kota makassar mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

Pada observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan masyarakat tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a, berikut adalah hasil tersebut:

Tabel 1. Pengetahuan masyakat tentang perkawinan yang dapat dibatalkan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	14	87,5%
2.	Tidak	2	12,5%
Jumlah		16	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023

Berdasarkan jawaban tersebut, Dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa, Pengetahuan masyarakat dikalangan umum cukup mengetahui tentang perkawinan yang dapat dibatalan,karena sebagai akibat

negatif, masyarakat mengalami degradasi nilai-nilai dalam kehidupan, termasuk nilai-nilai kehidupan perkawinan.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat tentang pemalsuan identitas dapat membatalkan perkawinan.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	15	93,8%
2.	Tidak	1	6,3%
Jumlah		16	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023

Berdasarkan Jawaban tersebut, Dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat tahu tentang pemalsuan idenditas dapat membatalkan perkawinan, dari Hasil wawancara dari salah satu warga yang bernama misna menyatakan pemalsuan identitas dapat membatalkan perkawinan karena sebagai masyarakat yang umum mempunyai pemahaman, bahwa kasus tersebut merupakan kasus penipuan dan terjadi karena adanya suatu unsur kensengajaan dan dapat memperoleh akibat yang dapat merugikan suatu pihak.⁴⁸

Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat tentang faktor yang dapat membatalkan perkawinan karena pemalsuan identitas

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	9	56 %
2.	Tidak	7	44%
Jumlah		16	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023

Berdasarkan jawaban tersebut, Dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat pada dasarnya mengetahui faktor apa saja yang dapat membatalkan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas ,

⁴⁸ Misna, responden Di Cendrawasi Kecamatan Mariso Kota Maksassar , wawancara 12 mei 2023

dari hasil wawancara dari beberapa orang menyatakan bahwa, pembatalan perkawinan karena , beberapa perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin poligami. Serta faktor kurangnya efek jera pada pelaku yang membuat hal tersebut terjadi.

Tabel 4. Pengetahuan Masyarakat tentang langkah-langkah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	5	31,25%
2.	Tidak	11	68,75%
Jumlah		16	100%

Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023

Berdasarkan Jawaban tersebut, Dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, karena hal seperti ini dianggap tidak penting oleh masyarakat. Karena kembali lagi efek jera yang ditimbulkan oleh kasus seperti ini membuat orang tidak peduli dengan langkah-langkah pembatalan perkawinan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Kompilasi hukum Islam melalui pasal 12 ayat 2 telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah

sangka mengenai diri suami istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan tidak dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.⁴⁹

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas adalah suatu proses di mana perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan tidak sah atau batal karena salah satu pihak atau kedua pihak dalam perkawinan tersebut menggunakan identitas palsu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas menurut salah satu Hakim aminah , yaitu :

1. Faktor Pemeriksaan Identitas yang Tidak Cermat

Jika pihak yang bertanggung jawab dalam proses pernikahan, seperti petugas KUA (Kantor Urusan Agama) atau pegawai kantor catatan sipil, tidak melakukan pemeriksaan identitas yang cermat, maka pemalsuan identitas dapat terjadi tanpa terdeteksi. dan hal ini merupakan kelalaian yang menimbulkan suatu masalah dikemudian harinya.

2. Faktor Kelemahan Sistem Identifikasi

Sistem identifikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah atau institusi terkait mungkin rentan terhadap manipulasi atau pemalsuan. Jika sistem tersebut tidak memadai atau tidak memerlukan dokumen-dokumen pendukung yang valid, maka pemalsuan identitas menjadi lebih mudah dilakukan. Tidak

⁴⁹ *Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqhu madzahibil al-Khamasah, terjemah afif Muhammad, cet. Ke-1, (Jakarta: Basrie press, 1994), h.28.*

dicatatnya perkawinan itu adakalanya disengaja untuk mendapatkan sejumlah uang secara ilegal adakalanya memang betul-betul petugas pencatat nikah itu lalai atau alpa sehingga perkawinan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dicatatnya . Tidak dicatatnya dan tidak diberikan surat nikah , sehingga mereka tidak mempunyai bukti autentik bahwa mereka telah menikah secara resmi dan sah menurut peraturan yang berlaku. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum,⁵⁰ dan dalam perkembangan berikutnya, Friedman

⁵⁰ John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 235.

menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact).⁵¹

3. Faktor Kurangnya Sanksi Hukum yang Tegas

Jika sanksi hukum terhadap pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan tidak cukup tegas atau tidak ditegakkan secara konsisten, maka orang yang berniat memalsukan identitas mungkin merasa bahwa risikonya rendah. Hal ini dapat mendorong tindakan pemalsuan identitas. Terjadi berulang-ulang karena tidak adanya rasa efek jera pada pihak yang melakukan,

4. Faktor Motivasi untuk Keuntungan Pribadi

Pihak yang ingin memalsukan identitas dalam perkawinan mungkin memiliki motif atau kepentingan pribadi yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, untuk memperoleh keuntungan finansial, status hukum, atau hak-hak tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui pernikahan.

5. Faktor Tekanan Sosial atau Keluarga

Beberapa individu mungkin menghadapi tekanan sosial atau tekanan dari keluarga untuk menikah atau memperoleh status perkawinan tertentu. Dalam situasi seperti itu, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan pemalsuan identitas guna memenuhi harapan atau ekspektasi yang ada, terutama pada sikap orang tua yang memaksa anak menikah dibawah umur dan

⁵¹ Lawrence M. Friedman (2), American Law: An invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16

menggunakan cara pemalsuan identitas guna memenuhi suatu kepentingan pribadi⁵²

6. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah dan melaporkan tindakan pemalsuan identitas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan. Jika masyarakat kurang memahami konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas, maka praktik tersebut mungkin lebih umum terjadi. Kenyataan di masyarakat sering kali kita jumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga cenderung penyelesaian masalah poligami secara diam diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Poligami dapat dilakukan jika memenuhi syarat yang telah ditentukan, apabila melanggar syarat tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan.⁵³

⁵² Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.5 no.1(2016)

⁵³ Jamaluddin, Nanda Amalia,” buku ajar hukum perkawinan”, lhokseumawe:unimal press, hal 48

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu dibataalkannya perkawinan sesuai ketentuan undang-undang, dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, akibat hukum batalnya perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu, anak yang lahir tidak berlaku surut terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir tetap menjadi anak yang sah dan tanggung jawab kedua belah pihak.anak tetap mendapatkan hak waris. Sedangkan Istri tidak mendapatkan hak warisan, status harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibagi dua, sedangkan harta warisan masing-masing, berada dalam penguasaan masing-masing.perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai,hanya mendapatkan surat putusan bahwa pernikahan tersbut dibatalkan.

2. faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat , Faktor Pemeriksaan Identitas yang Tidak Cermat, dan Kelemahan Sistem Identifikasi terjadi suatu tindakan pemalsuan identitas, tekanan social atau keluarga, motivasi untuk keuntungan pribadi, Kurangnya Sanksi Hukum yang Tegas, factor tersebut mendorong terjadinya kasus pemalsuan, semata mata hanya karena kurangnya kesadaran masyarakat.

B. SARAN

1. Sebaiknya, pihak yang berwenang melakukan sosialisasi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan agar tidak terjadi kasus pemalsuan identitas. Hal ini berlaku kepada para pihak terutama Kantor Urusan Agama, dan para masyarakat terpentingnya yang belum melakukan perkawinan.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pelatihan petugas KUA dan kantor catatan sipil untuk lebih cermat dalam memeriksa identitas calon pasangan. Memperkuat sistem identifikasi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan validasi dokumen-dokumen pendukung secara ketat. Meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan identitas dalam perkawinan agar efek jera tercipta. Memberikan sosialisasi aturan hukum tentang konsekuensi pemalsuan identitas serta pentingnya melaksanakan

pernikahan yang sah kepada masyarakat secara lebih aktif agar masyarakat menyadari risiko dan sanksi yang akan di hadapi dan memberikan edukasi keluarga, pendekatan konseling dan penerapan hukum guna sebagai pembinaan kepribadian dan partisipasi masyarakat juga penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sah dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Surah An-Nur ayat 32

Surah Al Munafiqun ayat 1

Literatur

Abd.Rahman Ghozaly, (2003), *fiqh munahakat*, Jakarta : Prenada Media,

Abdul Hamid Kisyik , (1995), *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Ahmad Azhar Basyir (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta,

Amir Syarifuddin (2006) *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta : kencana

Andi Tahir Hamid (2005) *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika

Arso Sastroatmojo (2008) *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Intang

Asrunon Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah pernikahan dan Keluarga*, hal 192

Daud Ali, Muhammad dan Roihan A. Rasid dan Yahya Harahap dan Taufiq, *kompilasi Hukum Islam Dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 60

Hamid Ahmad Ath-Tharir, (1999), *akhlak islam si buah hati*, Bandung : PT,Citra Adutya Bakti

Hilman Hadikusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,hukum Adat, Hukum Agama* , Bandung: Mandar Maju

ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.5 no.1(2016)

Indah Purbasari , (2017), *hukum islam sebagai hukum positif di indonesia*, Malang : Setara Press

,” buku ajar hukum perkawinan”, lhokseumawe:unimal press, hal 48

John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 235.

Lawrence M. Friedman (2), American Law: An invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16

J. Satrio (1993), Hukum Perkawinan, Cetakan ke-1,(Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 134

M. Idris Ramulyo, (1986), *tinjauan beberapa pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: Ind-hillco

Mahmud Yunus, (1979), *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta

Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqhu madzahibil al-Khamasah, terjemah afif Muhammad, cet. Ke-1, (Jakarta: Basrie press, 1994), h.28

Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, (2019) *Aspek yuridis status hukum anak dalam sengketa perceraian dan pembatalan perkawinan* Unpam,Banten

O.S Eoh, (2001), *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, RajaGrafindo, Jakarta,

R. Soetojo Prawirohamidjojo, (1988), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Vol. 6, No. 2

Reni Savira Utami, (2018), *tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan di pengadilan Agama Semarang*, unissula,semarang, Vol. 4, No. 8

Rusdiana,Kama dan Jaenal Arifin,perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: UIN Jakarta Press,2007) hal 44.

S Munir, (2007), *Fiqh syari'ah*. Solo: Aamands

Sayyid sabiq, (2013), *fiqh sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma*, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang

- Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia
- Soemiyati, (1982), *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Soeroso, R., SH., *Op-Cit*, hlm 295
- Subekti dan Tjitrosudibo, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Pokok Agraria*, jakarta:Pradnya Pramitha. H. 544.
- Subekti,W.I (2005), *hukum perorangan dan kekeluargaan perdata barat*, Jakarta: Gitama jaya.
- Syarifin, Pipin, SH., *Op-Cit*, hlm 71
- Syekh zainuddin' abdul aziz Al Malibary, (1980), *fathul muin bi syahril qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad Kudus: Menara Kudus
- Tihami dan Sohari Sahrani, (2010), *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press
- Virgin Jati Jatmiko, (2018), *Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan*, UIN Raden Intan, Lampung, Vol 2, No. 8
- W.J.S Poerwadaminta, (1998) *kamus umum bahasa indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Yusuf Oardhawi. Muammal Hamidy (Penerjemah), (1983), *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta:Bina Ilmu
- Zainuddin Ali, (2006), *Hukum perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika

Perundang-undangan

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 70 KHI

Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 20 PP No. 9b Tahun 1975

pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975

pasal 2 inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang

pasal 22 undang-undang Perkawinan

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Dra.hj.st Aminah.SH,. MH. Hakim Pengaduan Agama Kota Makassar Kelas
1A Wawancara. Makassar, 9 Mei 2023 .

Fahira Responden , batua Raya kecamatan Manggala Kota makassar
wawancara 11 mei 2023

Misna Responden , Cendrawasi kecamatan Mariso Kota makassar
wawancara 12 mei 2023

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/2004/PB.00/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Indriani Ayu Lestari**
Stambuk : **040 2019 0156**
Fakultas / Program Studi : **Hukum / Ilmu Hukum**
Universitas : **UMI Makassar**
Judul Penelitian : **"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas".**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

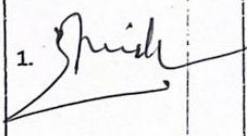
Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 09 Mei 2023
Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.
NIP. 197412142006041002

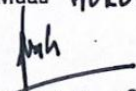
KETERANGAN PENELITIAN

Nama Peneliti : Indrani Ayu Lestari
 Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia
 Judul Penelitian : Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena Pemalsuan Identitas.

No	Tanggal Penelitian	Keterangan Informan	Tanda tangan Informan
1	2	3	4
1		Telah melakukan Wawancara dengan 1. Dra. Hj. S. Aminah, M.H.	1. 
		2.	2.
2		Telah mengambil data di kepaniteraan - pembatalan perkawinan 2018-2022.	

Makassar, 9-5-2023

Panitera Muda Hukum


 (FATIMAH AD)

**DATA PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022**

No.	TAHUN	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA		PUTUSAN TAHUN INI							Jumlah LAJUR 7 s/d 12	SISA AKHIR LAJUR (6-13)	KET
			SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	Jumlah	DICABUT	DI KABULKAN	DI TOLAK	TDK DITERIMA	DI GUGURKAN	DICORET DARI REGISTER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2018	Pembatalan perkawinan	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1	
2	2019	Pembatalan perkawinan	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
3	2020	Pembatalan perkawinan	-	3	3	-	-	-	2	-	-	2	1	
4	2021	Pembatalan perkawinan	1	6	7	-	6	1	-	-	-	7	-	
5	2022	Pembatalan perkawinan	-	4	4	-	1	1	-	-	1	3	1	

Ket. data cut off per tanggal 31 Desember 2022

Makassar, 09 Mei 2023
Panitera Muda Hukum,

Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.



Foto Penelitian dengan Ibu Hj Sitti Aminah, SH.,MH.